

ADMINISTRASI – PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - PERUBAHAN

2015

PERDA KABUPATEN TABALONG NOMOR 06, LD 2015 NOMOR 06, SETDA KABUPATEN TABALONG
: 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan Pemerintah Kabupaten Tabalong berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Kabupaten Tabalong yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kabupaten Tabalong. Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standard teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diubah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka 2, angka 14, angka 23 Pasal 1 diubah;
 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee;
 3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 diubah dan ayat (2) Pasal 25 dihapus;
 4. Ketentuan Pasal 26 diubah;
 5. Ketentuan Pasal 27 dihapus;
 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f;
 7. Diantara Pasal 33 diubah;
 8. Pasal 34 diubah;
 9. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B;
 10. Ketentuan ayat (2) huruf g Pasal 37 diubah;
 11. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 47 diubah;
 12. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah;

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 diubah;
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 68 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3);
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah;
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 89 diubah;
17. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 90 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3);
18. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 90A;
19. Ketentuan Pasal 95 diubah;
20. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 95A dan Pasal 95B;
21. Ketentuan Pasal 96 diubah;
22. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 96A;
23. Ketentuan Pasal 100 diubah.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 15 Desember 2015.

CATATAN : ---